

Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak

La Ode Anhusadar^a & Rusni^b

^aFakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari

Email : sadar.wanchines@gmail.com

^bKementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Email: rusni.mtsnwakatobi@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasikuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil. Kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental. Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual dan Anak

Abstract

Sexual violence is an important and complicated issue of violence against women all over the map because there is a dimension which is very typical for women. Relasikuasa inequality issues between the perpetrator and the victim are the roots of sexual violence against women. In such a case of sexual violence against women, inequality

of power relations in question is between men and women. Inequality is exacerbated when one party (the perpetrators) have more control over the victim. This control can be resources, including knowledge, economy and public acceptance (social status / social modalities). It also includes controls that appear on the form of patron-client relationship or feudalism, such as the parent-child, employer-worker, teacher-student, community leaders-residents and armed groups / forces-the civilian population. Violence against children is everything that made the child tortured, both physically, psychologically mental maupu. Violence against children is an act of abuse or maltreatment of children in the form of physical abuse, emotional, sexual, neglect of care and exploitation for the benefit of commercial real or even not to harm the health, survival, dignity and development, violence derived from the responsible, trustworthy and powerful in the protection of the child.
Keywords: Sexual Violence and Children.

Latar Belakang

Anak usia dini merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 mengenai Perlindungan Anak¹, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan dimaksudkan untuk melindungi anak yang tereksplotasi secara ekonomi, seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan seksual, anak

¹ Kemendag, *UU No.23 tahun 2002*, 2002, diakses dari <http://riau.kemenag.go.id/file/dokumen/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANA K.pdf> pada tanggal 24 mei 2014 pada pukul 09.16

korban kekerasan fisik/mental, anak penyandang cacat, dan anak korban penelantaran.

Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Melalui surat kabar atau televisi dapat dijumpai kasus-kasus anak usia dini seperti kekerasan baik itu kekerasan fisik, verbal, mental bahkan pelecehan atau kekerasan seksual juga sudah menimpa anak-anak. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri.

Banyak terdapat kasus-kasus mengenai kekerasan pada anak didunia. Di Afrika selatan misalnya terdapat kejadian pemerkosaan terhadap anak dan bayi terbesar di dunia. Sebuah survei oleh *Central Institute of Education Technology* menemukan bahwa 60% anak laki-laki dan perempuan menyangka bahwa perlakuan pemaksaan seks dari seseorang yang mereka tahu bukanlah kekerasan seksual, sementara sekitar 11% dari anak laki-laki dan 4% anak perempuan mengaku mereka dipaksa berhubungan seks dengan orang lain. Pada survei yang berkaitan melibatkan 1.500 anak sekolah di Johannesburg di kota Soweto, seperempat dari anak laki-laki yang diwawancara mengatakan 'jackrolling', sebuah istilah untuk pemerkosaan bersama, adalah menyenangkan. Lebih dari separuh dari yang diwawancara menyatakan bahwa jika anak perempuan mengatakan tidak untuk melakukan seks.²

Selain itu lebih dari 67.000 kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dilaporkan pada tahun 2000 di Afrika Selatan, sementara pada tahun 1998 terjadi 37.500 kasus. Kelompok pemerhati anak-anak percaya bahwa insiden yang tidak dilaporkan bisa 10 kali lipat dari angka kasus yang dilaporkan. Peningkatan terbesar kejahatan seksual terjadi pada anak-anak di bawah tujuh tahun. Prevalensi pelecehan seksual anak di Afrika juga didasarkan kepercayaan bahwa hubungan seks dengan anak perawan akan menyembuhkan pria dari HIV atau AIDS. Kepercayaan ini adalah umum di Afrika Selatan, dimana terdapat jumlah penduduk

² Wikipedia. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak

penyandang HIV-positif terbesar di dunia. Menurut data resmi, satu dari delapan penduduk Afrika Selatan terinfeksi virus ini.³

Di Indonesia, menurut data Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2010 telah diterima laporan kekerasan pada anak mencapai 2.046 kasus, laporan kekerasan pada tahun 2011 naik menjadi 2.462 kasus, pada tahun 2012 naik lagi menjadi 2.629 kasus dan melonjak tinggi pada tahun 2013 tercatat ada 1.032 kasus kekerasan pada anak yang terdiri dari: kekerasan fisik 290 kasus (28%), kekerasan psikis 207 (20%), kekerasan seksual 535 kasus (52%).⁴ Sedangkan dalam tiga bulan pertama pada tahun 2014 ini, Komnas perlindungan anak telah menerima 252 laporan kekerasan pada anak. Jadi, menurut Komnas perlindungan anak bahwa laporan kekerasan pada anak didominasi oleh kejahatan seksual dari tahun 2010-2014 yang berkisar 42-62%.⁵ Dari data tersebut terlihat bahwa kasus mengenai kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya. Terlebih mengenai kasus pelecehan seksual yang mendominasi.

Banyak terdapat kasus-kasus mengenai pelecehan seksual pada anak usia dini yang terjadi didaerah-daerah, diantaranya di Tuban di Jawa Timur, yang dilakukan oleh pedagang asongan buku dan poster yang melakukan kekerasan seksual pada 9 orang anak. Sedangkan di Sukabumi, Jawa Barat (5/5/2014), tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh AS (24) yang berjumlah 89 anak. Dan baru-baru ini terjadi pelecehan seksual kepada anak-anak Taman Kanak-kanak di JIS yang dilakukan oleh para petugas kebersihan sekolah.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.⁶ Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak

³United Nations HIV/AIDS Fact Sheet, United Nations Development Programme, 2002.

⁴ Kompasiana. 2013. *Darurat Nasional: Eksploitasi Seksual Anak*. diakses pada <http://regional.kompasiana.com/2013/07/24/darurat-nasional-eksploitasi-seksual-anak--579268.html> (diakses pada tanggal 21 Mei 2014 pada pukul 11.21 WIB)

⁵ Kompas. 2014. *Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak*. diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekerasan.pada.Anak> (diakses pada tanggal 21 Mei 2014 pada pukul 11.21 WIB)

⁶ Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak (diakses pada tanggal 21 Mei 2014 pada pukul 11.21 WIB)

senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Anak perlu untuk diberikan pemahaman oleh orangtua mengenai *sex education*. Sehingga melalui *sex education* ini diharapkan dapat tercapainya tujuan dalam menjaga keselamatan, kesucian, dan kehormatan anak ditengah masyarakat⁷. Cara penyampaiannya tentu harus disesuaikan kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan agama dan tata krama, sehingga anak didik baik laki-laki maupun perempuan dapat terjaga akhlak dan agamanya hingga jenjang keluarga sekalipun. Selain itu, keluarga dan masyarakat juga memiliki pengaruh besar terkait *sex education* sebagai pihak pemberi informasi dan teladan, keluarga sebagai lingkungan terdekat anak didik harus siap dengan berbagai pertanyaan dengan jawaban yang benar, dan tidak membiarkan rasa ingin tahu mereka dijawab oleh teman atau media yang belum tentu sesuai untuk usia mereka. Keluarga menjadi pengawas bagi anak dalam mengontrol musik yang didengar, televisi yang ditonton, majalah yang dibaca, serta pakaian yang dikenakan.

Sekolah juga mempunyai peranan dalam *sex education* untuk anak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh memastikan pelajaran sistem reproduksi masuk dalam kurikulum 2014. Kebijakan itu merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak.

M Nuh mengungkapkan bahwa " Dalam kurikulum tersebut, anak kelas 1 SD sudah mulai diberikan pelajaran sistem reproduksi. Pelajaran reproduksi untuk anak kelas 1 SD jangan dibayangkan dijelaskan secara biologi, tapi masuk dalam tema, misalnya tema tentang kebersihan diri bisa memuat materi soal pelajaran reproduksi itu. Menyangkut kebersihan diri, (dijarkan) termasuk *underwear awareness*. Jadi, anak-anak diajarkan untuk lebih perhatian terhadap daerah-daerah tubuh yang ditutupi *underwear*. Yang ditutupi itu

⁷ Nurlaili Lisdiya, 2013, *sex education untuk-anak-anak, why not?* Diakses dari <http://sisimikro.blogspot.com/2013/01/sex-education-untuk-anak-anak-why-not.html> pada tanggal 20 mei 2014 pada pukul 16.14 WIB

barang mahal. Barang mahal pasti dirangkapi dobel-dobel. Beda dengan kuping, dahi yang dibiarkan terbuka *kan*, ”⁸

Kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan tidak sah hampir di manapun di dunia ini, umumnya diganjar dengan hukum pidana berat, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup.⁹ Hubungan seksual seorang dewasa dengan anak di bawah umur dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum, didasarkan pada prinsip bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang nyata oleh seorang anak tidak dianggap sah.

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah perjanjian internasional yang secara resmi mewajibkan negara untuk melindungi hak anak. Ayat 34 dan 35 dalam konvensi tersebut meminta negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Hal ini termasuk pernyataan bahwa ancaman kepada seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, prostitusi anak, dan eksploitasi anak dalam menciptakan pornografi dianggap melawan hukum. Negara juga diminta mencegah penculikan dan perdagangan anak.¹⁰ Sejak bulan November 2008, 193 negara sepakat dengan Konvensi Hak-Hak Anak,¹¹ termasuk setiap anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka *sex education* ini penting untuk diberikan kepada anak, sehingga anak dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi dirinya dari orang lain.

Kajian Pustaka

Pendidikan seks untuk anak usia dini kembali menjadi sorotan akibat dari maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-

⁸ Laia Rahmawati, *Nuh: Cegah Kekerasan Seksual, Kurikulum Ajarkan Kesadaran Soal Pakaian Dalam*, 2014, Kompas, diakses dari <http://edukasi.kompas.com/read/2014/05/17/0745343/Nuh.Cegah.Kekerasan.Seksua.l.Kurikulum.2014.Ajarkan.Kesadaran.soal.Pakaian.Dalam> (pada tanggal 20 Mei 2014 pada pukul 16.16 WIB)

⁹ Levesque, Roger J. R. (1999). *Sexual Abuse of Children: A Human Rights Perspective*. Indiana University Press. hlm. 1,5–6,176–180. ISBN 0253334713. (pada tanggal 20 Mei 2014 pada pukul 16.40 WIB)

¹⁰ United Nations Convention on the Rights of the Child.

¹¹ United Nations Treaty Collection. Convention on the Rights of the Child . (Diakses 25 Mei 2014)

¹² Child Rights Information Network (2008). Convention on the Rights of the Child. (Diakses 25 Mei 2014)

akhir ini yang sangat memprihatinkan. Kasus demi kasus terungkap, bagaimana fenomena gunung es yang tiba-tiba runtuh dan membuat semua orang terkejut. Kasus tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi juga di sekolah dan masyarakat dengan pelaku adalah orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak. Hal ini dapat kita ketahui melalui media massa dan data yang ada di pusat-pusat pelayanan anak.

Salah satu yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang yang bergelut pada pendidikan anak usia dini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengubah paradigma berfikir mereka. Pola pikir yang harus di ubah adalah pendidikan seks untuk anak usia dini bukan hal yang tabu lagi tetapi hal yang perlu. Banyak pihak, terutama para orangtua meyakini bahwa insting seksual tidak dijumpai pada masa anak-anak, dan baru akan muncul pada masa pubertas. Pendapat seperti ini merupakan kekeliruan yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat kita. Ketidaktahuan mengenai prinsip-prinsip kehidupan seksual pada anak dapat berakibat negatif terhadap perkembangan peran seks anak, dan terhadap sikap perilaku anak usia dini. Kajian mendalam mengenai kehidupan seksual selama masa anak-anak akan mampu menunjukkan kepada kita bagaimana proses pendampingan yang tepat bagi anak terkait perkembangan peran seks nya.

Sebagai renungan, pada zaman dahulu ketika anak bertanya kepada orang tua tentang hal-hal berkaitan dengan seks, orang tua cenderung akan menolak untuk menjawab bahkan memarahi anaknya karena merasa tabu dan risih serta bingung dalam menjelaskannya, ketika anak tidak mendapat jawaban dia tidak akan mendapatkan atau mencari informasi dari tempat lain karena keterbatasan akses informasi pada saat itu. Tetapi sekarang di era globalisasi semua informasi dapat diakses dengan mudah melalui media baik cetak maupun elektronik, ketika anak bertanya kepada orang tua atau guru tentang seks, dan ia tidak mendapat jawaban maka dia akan mencari informasi sendiri melalui media, hal ini sangat berbahaya.

Berbagai pertanyaan yang dikemukakan oleh anak berkaitan dengan seksualitas biasanya dimulai dari perbedaan jenis kelamin antara dirinya dengan teman sebayanya, dan dengan orang tua nya. Rasa ingin tahu anak dan kebutuhan eksplorasi yang tinggi pada anak membuat pertanyaan anak semakin bertambah kompleks. Anak mulai bertanya tentang fungsi alat kelaminnya, proses kelahiran bayi, proses munculnya

bayi di dalam perut Ibu, mengapa laki-laki dan perempuan harus menikah, dan apakah seorang Ibu dapat memiliki bayi apabila tidak menikah.

Pada saat anak memperoleh jawaban yang benar, ilmiah, dan dapat memuaskan rasa ingin tahu anak, anak akan memiliki pijakan yang benar untuk memilih tindakan yang benar nantinya, dan menyadari konsekuensi dari tindakan yang ia pilih. Jawaban yang tidak realistis, dan abstrak akan sulit dipahami anak. Anak tidak memperoleh kepuasan akan rasa ingin tahunya. Mereka akan berusaha mencari jawaban yang benar melalui teman sebaya, melalui media, dan melalui tindakan eksplorasi genital yang tidak terkontrol. Anak juga dapat melakukan berbagai tindak eksperimen dengan dirinya sendiri ataupun teman sepermainannya, tanpa sepengetahuan orangtua.

Sikap orangtua yang kaku menghadapi pertanyaan anak dan perilaku seks anak di usia dini dapat membawa akibat yang buruk. Sikap keras dan otoriter orangtua yang cenderung menghardik atau membentak pada saat anak bertanya atau melakukan eksplorasi seksual dapat membuat anak merasa malu dan merasa bersalah, sehingga anak mengembangkan berbagai macam persepsi yang keliru tentang seks. Dibutuhkan proses upaya penanganan yang serius dan berkesinambungan, dan ini dapat dilakukan melalui penerapan pendidikan seks bagi anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

Pemberian pemahaman pendidikan seks kepada anak dan orang tua tujuannya adalah melakukan tindakan preventif/pengecahan terhadap kekerasan seksual yang mengancam anak. Masyarakat harus diberi pemahaman apa saja tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Orang tua dan guru juga harus mengajarkan tindakan-tindakan pencegahan yang dapat dilakukan anak untuk menghindari pelecehan seksual.

Mengingat bahwa pembangunan nasional berjalan seiring dengan kemajuan budaya dan IPTEK, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak. Seseorang akan cenderung berusaha memenuhi kebutuhannya dalam rangka mempertahankan hidup.

Bagi mereka yang memiliki keahlian dibidang tertentu dan ditunjang dengan tingkat pendidikan yang memadai akan cenderung memiliki tingkat ekonomi yang lebih terjamin karena mereka dapat memperoleh pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimilikinya tersebut.

Lain halnya bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang bisa dikatakan rendah dan tidak memiliki keahlian tertentu. Mereka cenderung memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Seiring kemajuan jaman, kebutuhan mereka akan terus bertambah sedangkan di sisi lain perekonomian mereka semakin terpuruk.

Membicarakan perbuatan pidana tidak lepas dengan akibat-akibat yang di timbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok akibat-akibat yang di timbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus dari perbuatan pidana, apakah perbuatan pidana itu merupakan kejahatan atau pelanggaran. Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹³

Dalam bagian ini akan coba dijelaskan tindakan apa saja yang masuk kategori pelanggaran seksual terhadap anak dan bagaimana sanksi bagi pelaku yang melanggar hal tersebut.

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah

¹³Yesmil Anwar Andang, *Kriminologi*, Refika Aditama, cetakan I, Bandung, 2010, h.318.

dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki". Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinannya menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal didalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah tertulis aturan hukum tentang pencabulan dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana perbuatan cabul sendiri merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual: misalnya, perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi.¹⁴

Menurut UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 No 165, Tambahan 3886), bahwa Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (sipil,

¹⁴Andi Hamsah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008, h.32.

politik, sosial, ekonomi, budaya) dan wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak Anak PBB yang diratifikasi oleh Kebutuhan Dasar Anak pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, meliputi 4 (empat) prinsip dasar yaitu:¹⁵

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan Terbaik bagi Anak
3. Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang
4. Penghargaan Pendapat Anak

Anak merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat, karena mereka akan berperan sebagai calon orang tua, tenaga kerja, bahkan pemimpin bangsa di masa depan. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak di Indonesia diperlukan upaya pembinaan kesehatan anak yang komprehensif dan terarah pada semua permasalahan kesehatan akibat penyakit maupun masalah lainnya. Kekerasan dan penelantaran anak mengakibatkan terjadinya gangguan proses pada tumbuh kembang anak. Keadaan ini jika tidak ditangani secara dini dengan baik, akan berdampak terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan (b)

¹⁵ Lorem Ipson et.all., *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, (Jakarta: UNICEF & Departemen Kesehatan RI, 2007), h. 15-16

pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.” Sedangkan Pasal 54 menyebutkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Dengan demikian menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengimplementasikan dalam aktivitas keseharian.

Selain itu pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamanatkan masyarakat dan lembaga untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.¹⁶

2. Aturan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar

¹⁶ Lampiran Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011, *Tentang Panduan Pencegahan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan*. (Jakarta: Kementerian PPPA, 2011)., h. 3-4

hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

a. Keadaan Jiwanya

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*Gage, Idiot, gila* dan sebagainya)
3. Tidak terganggu karena terkejut (*Hipnotisme, amarah* yang meluap dan sebagainya).

b. Kemampuan Jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Adapun menurut Van Hamel seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
2. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut.

Selain itu menurut, doktrinal untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara Negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsurpertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk

membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.¹⁷

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual terhadap anak

Sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak kekerasan kepada anak merupakan upaya untuk memberikan efek jera atau membuat orang takut untuk melakukan tindakan tersebut. Di Indonesia terdapat dua peraturan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap anak yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 287 hingga 294 dan UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) No. 23 Tahun 2002) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Menurut KUHP

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari:¹⁸
a. Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun."

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah

¹⁷Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia, Cetakan I*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.105.

¹⁸Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan: “bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP menyatakan: “bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan pesesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.” Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

Pasal 295 KUHP menyatakan :1e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang

diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain”. 2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Pasal 296 KUHP menyatakan: Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah.¹⁹

a. Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur, diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda

¹⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

palingbanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00) enam puluh juta rupiah”.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tindakan para pelaku Phedofilia ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan korban.

Kesimpulan

Banyak pihak, terutama para orang tua meyakini bahwa insting seksual tidak dijumpai pada masa anak-anak, dan baru akan muncul pada masa pubertas. Pendapat seperti ini merupakan kekeliruan yang sudah mengakar kuat di masyarakat kita. Ketidaktahuan mengenai prinsip-prinsip kehidupan seksual pada anak dapat berakibat negatif terhadap perkembangan peran seks anak, dan terhadap sikap perilaku anak usia dini. Kajian mendalam mengenai kehidupan seksual selama masa anak-anak akan mampu menunjukkan kepada kita bagaimana proses pendampingan yang tepat bagi anak terkait perkembangan peran seks nya.

Perkembangan peran seks telah banyak dikaji dalam berbagai sudut pandang keilmuan dan berbagai teori psikologi. Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya menjelaskan bahwa perkembangan gender dan perkembangan peran seks dibagi ke dalam lima fase yaitu *fase oral, fase anal, fase phallic, fase latent, dan fase genital*. Sedangkan Erik Erikson mengembangkan teori psikososial yang masih dipengaruhi oleh teori psikoanalisis Sigmund Freud, akan tetapi teori ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang perkembangan kesadaran diri dan lingkungannya yaitu dikelompokkan ke dalam delapan fase perkembangan yaitu *fase trust vs mistrust, fase autonomy vs same & doubt, fase initiative vs guilt, fase industry vs inferiority, fase identity vs role confusion, fase intimary vs isolation, fase generativity vs stagnation, fase integrity vs despair*. Perbedaan yang mendasar antara teori Freud dan teori Erikson adalah pada penekanannya, teori Erikson, penekanannya diberikan pada aspek budaya, sedangkan teori Freud, penekanannya diletakkan aspek biologis dan orientasi seksual.

Kewajiban semua lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan anak usia dini adalah memberikan pelayanan dan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan kepada anak. Salah satu upaya pemberian pelayanan yang baik adalah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur keamanan dan kenyamanan anak. SOP disusun melibatkan semua warga sekolah, masyarakat, lembaga pemerhati anak dan pemangku kebijakan. Dengan adanya SOP yang baik maka kenyamanan dan keamanan anak akan terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi: Terjemahan Kartini Kartono*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Crain William. *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Focusing Resources on Effective School Health. *Core Intervention 1: Health Related School Policies*. <http://www.freshschools.org/schoolpolicies-0.htm> (diakses 27 Mei 2014)
- I wayan AS, *Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Formal*, (Jakarta: Az- Zahra Book's 8, 2010)
- Kemendag, *UU No.23 tahun 2002*, 2002, diakses dari [http://triau.kemendag.go.id/file/dokumen/UUNo23tahun2003 PERLINDUNGANANAK.pdf](http://triau.kemendag.go.id/file/dokumen/UUNo23tahun2003%20PERLINDUNGANANAK.pdf) pada tanggal 24 mei 2014 pada pukul 09.16
- Lorem Ipsum *et.all*, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, (Jakarta: UNICEF & Departemen Kesehatan RI, 2007)
- Lampiran Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011, *Tentang Panduan Pencegahan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Kementerian PPPA, 2011)
- Nevid, Jeffrey S. *Psikologi Abnormal. Edisi V jilid 1*. Jakarta: Erlangga. 2005
- Santrock, John W. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Edisi XIII Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 2012
- United Nations HIV/AIDS Fact Sheet*, United Nations Development Programme, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak*.
- Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak (diakses pada tanggal 21 Mei 2014 pada pukul 11.21 WIB)